

Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Akhmad Sarbini¹, Aji Ratna Kusuma², Achmad Djumlani³

Abstract

This research aims to describe and analyze the policy implementation of Law number 24 Year 2013 on population administration at Population and Civil Registry Service of KutaiKartangera District thorough the process of Electronic Identity Card Issuance. The research findings showed that Population and Civil Registry Service of KutaiKartanegara District had implemented the policy stated in Law Number 24 year 2013 on Population Administration, in the form of electronic ID Card issuance. However, its implementation was not optimal, which was indicated by the fact that there were still a lot of people who did not possess residency document, namely electronic ID Card.

Keyword : Public Administration, Policy Implementation, Kutai Kartanegara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan proses penerbitan KTP-el. Hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan Implementasi kebijakan Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, berupa penerbitan KTP-el tapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal hal tersebut ditandai dengan banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan berupa e-KTP.

Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Implementasi Kebijakan, Kutai Kartanegara

Reformasi telah melahirkan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke sistem penyelenggaraan pemerintahan desentralistis yang terpusat pada pemberian otonom dan penyerahan /pelimpahan sebagian autoritas dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan menata sendiri pemerintahan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam penyelenggaran pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai bidang terutama dalam hal menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak rakyat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang memerlukan suatu

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda.

strategi dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu dibutuhkan perubahan organisasi pemerintah yang dihadapkan dengan modernisasi pengembangan teknologi manajemen pelayanan yang bergerak dalam perubahan yang cepat, tepat dan akurat pada kondisi sosial, ekonomi dan politik yang termotivasi oleh kompleksnya tuntutan masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong organisasi pemerintah dengan segenap potensi yang dimiliki untuk bergerak secara profesional, sehingga bukan saja harus mampu memanfaatkan berbagai peluang, namun lebih dari itu, yaitu harus mampu merubah suatu kondisi menjadi perubahan terbukanya inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan hal tersebut semakin besar pula tuntutan masyarakat yang bergerak secara dinamis akan kebutuhan dokumen kependudukan, yang dimulai semenjak seseorang baru dilahirkan tuntutan yang pertama muncul mengenai dokumen kependudukan adalah akta kelahiran, selanjutnya ketika seseorang tersebut memasuki usia 17 tahun hak yang dituntutnya kepada negara adalah dokumen berupa KTP, dan selanjutnya sampai pada akte kematian ketika orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Serta masih banyak dokumen lain yang dibutuhkan semasa seseorang tersebut menjalani kehidupan dan aktivitasnya.

Atas dasar tersebut diatas maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013. Perubahan Undang-Undang ini merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Kebijakan Publik

Menurut Syafiie (2006), dalam Arifin Tahir (2014:20), kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie dalam Taher (2014:20) mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Kemudian menurut Keban (2004) dalam Tahir (2014:21) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa kebijakan publik dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau

rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Kemudian Thomas R. Dye (1992) dalam Sahya Anggara (2014:35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat bersifat memaksa agar dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup bersama dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Dunn (1981) dalam Arifin Taher (2014:53) mengatakan bahwa : *policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy fomulation, which is essentilly theoretical.* (implementasi kebijakan pada dasarnya adalah kegiatan praktis dibedakan dari perumusan kebijakan yang essentilly teoritis). Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi.

Selanjutnya menurut Abdul Wahab, (1997) dalam Arifin Taher (2014:55) mengatakan bahwa : Implementasi kebijakan adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Kemudian menurut George C. Edward III(1980) dalam Mulyadi, (2015:68-69) mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama

sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.

Grindle (1980:7) dalam Mulyadi (2015:47) mengatakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Kemudian lebih jauh Grindle, (1980:7) dalam Mulyadi, (2015:47) mengatakan bahwa berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu ; 1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang perintahkan oleh atasan, dan 2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional atau pendekatan faktual.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa agar pelaksanaan implemetasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan yang matang dengan tersusunya program kegiatan dan

tersedianya keuangan yang cukup serta tersalur dengan baik serta kesiapan para implementor dilapangan dalam menghadapi penolakan-penolakan dari masyarakat.

Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Proses Penerbitan e-KTP

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan e-KTP yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun *database* kependudukan secara nasional.

Dari penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi pendudukan, dapatlah dipahami bahwa pemerintah pusat dan daerah berperan aktif dalam memberikan hak-hak administratif penduduk dan memberikan perlindungan serta penerbitan e-KTP tanpa adanya sikap yang diskriminatif. Peran aktif pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan potensi yang dimiliki melakukan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam implementasi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan proses penerbitan e-KTP, yang dimulai tahap pertama berada di posisi kecamatan sebagai penghimpun data perseorangan penduduk atau data agregat yang selanjutnya pada tahapan kedua data tersebut terkirim secara otomatis melalau jaringan *online* internet ke data *server* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apabila data tersebut sudah memenuhi syarat, e-KTP akan dapat dicetak atau diterbitkan. Melihat mekanisme tersebut dirasa bahwa sudah cukup mudah bagi masyarakat untuk mendapat e-KTP. Tetapi dalam proses tersebut dipengaruhi oleh kerusakan alat perekaman dan komperter server, terkadang pengiriman dan penerimaan blanko e-KTP yang terlambat, sinyal wifi yang tidak bisa

ditangkap oleh jaringan yang ada di kecamatan serta adanya perubahan elemen data kependudukan.

Komunikasi.

Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang atau kelompok orang agar pesan atau informasi tersebut membekas dalam diri seseorang sehingga dapat merubah perilakunya. Komunikasi dalam tahapan ini, dihubungkan dengan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jadi komunikasi dalam bentuk sosialisasi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa sosialisasi dengan mengundang Instansi, Lembaga atau SKPD yang terkait dengan masalah penduduk, dan sosialisasi dengan menggunakan *banner*, pamflet, spanduk, baliho dan media elektronik berupa internet tentang pelayanan dokumen kependudukan diberikan ke instansi terkait terutama di Kecamatan dan UPTD, di dalam pamflet dan *banner* tersebut berisi tentang tata cara dan SOP (*standard operational procedure*) dan syarat untuk mengurus dokumen kependudukan.

Sumber Daya

a) Kompetensi Petugas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari segi kuantitas, sumber daya aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk memadai, tetapi jika ditinjau secara kualitas justru perlu peningkatan, mengingat luasnya *leading sector* wilayah kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 18 wilayah Kecamatan, 193 Desa, 44 Kelurahan. Dengan kondisi seperti itu, sudah selayaknya jika didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai. Berdasarkan data kepegawaian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pegawai sebanyak 99 orang. Dari jumlah tersebut diantaranya 28 orang sebagai PNS yang menduduki jabatan eselon II, III dan eselon IV dan 77 orang PNS jabatan sebagai staf. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berupaya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya aparatur yang ada baik melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis agar sumber daya aparatur dapat memberikan pelayanan yang profesional yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat.

b) Peralatan

Untuk menunjang kelancaran implementasi kebijakan administrasi kependudukan tidak terlepas dari sarana atau fasilitas yang memadai. Artinya fasilitas yang digunakan untuk implementasi hendaknya disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Dengan tersedianya sarana yang memadai maka pelayanan

terkait dengan dokumen kependudukan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan pelayanan sudah selayaknya dilengkapi dengan sarana operasional yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, seperti komputer, alat perekaman, jaringan internet, kendaraan operasional dan prasarana lain yang diperlukan. Jadi sarana prasana yang dibutuhkan dalam implentasi kebijakan administrasi kependudukan berupa proses penerbitan e-KTP yang sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 adalah komperter, alat perekaman, dan jaringan internet. Dari data yang diperoleh dari lapangan bahwa peralatan untuk penghimpunan data pada tahap pertama yang berada di kecamatan ada beberapa kecamatan yang rusak berupa alat pekaman (Kecamatan Samboja) dan kecamatan yang kurang mendapat sinyal atau jaringan internet seperti di Kecamatan Tabang. Sedangkan di kecamatan lain jaringan terkadang lemah atau *offline*. Telah diperoleh data jarangny ada perawatan terhadap peralatan yang ada. Kemudian ditahap kedua yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat menghambat proses penerbitan e-KTP adalah alat cetak yang dimiliki hanya 4 buah, terkadang lambatnya permintaan dan kiriman tinta, blangko e-KTP dari Jakarta dan penduduk yang memiliki data ganda.

c) Anggaran

Dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah maupun swasta dibutuhkan berbagai macam sumberdaya dalam mencapai tujuannya selain sumber sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana yang cukup memadai suatu hal yang sangat penting adalah sumber daya keuangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki dua sumber anggaran yaitu anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan Negara (APBN), jadi dengan kedua anggaran tersebut merupakan kekuatan dalam mendukung implementasi kebijakan administrasi kependudukan.

Disposisi

Sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan, jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan implementasi kebijakan, dari data yang digali dari sumber data bahwa sikap aparatur pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar menjalankan kebijakan administrasi kependudukan, walaupun ada beberapa oknum pegawai belum sepenuhnya menjalankan ketentuan tersebut, mengingat bahwa semangatnya Undang-Undang No 23 tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 79 A berbunyi “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.” Dokumen kependudukan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. George C. Edward III (1980) dalam Taher (2014 : 70-71) menyatakan bahwa fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan orang banyak. Dari data yang digali dari sumber data menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki struktur dalam menjalankan kegiatan operasional pelayanan secara jelas adanya pemisahan kegiatan dari pekerjaan bidang yang satu dengan bidang yang lain, kemudian hubungan antara aktivitas pelayanan antara satu instansi dengan instansi yang lain seperti kecamatan pada implementasi kebijakan berupa proses penerbitan e-KTP berada pada tahap I memiliki wewenang dan tanggung jawab fungsinya masing-masing serta memiliki SOP yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana.

Faktor-faktor yang mendukung dan Penghambat Implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Faktor –Faktor yang mendukung

- 1) Undang-Undang No 23 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan kewenangan untuk melakukan percetakan dokumen kependudukan.
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh 2 mata anggaran yaitu anggaran dari APBD dan APBN.
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup lengkap.
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kerja sama dengan instansi terkait dengan masalah kependudukan.

Faktor Penghambat

- 1) Terbatasnya sarana/fasilitas jaringan internet untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
- 2) Sering terlambatnya pengiriman blanko e-KTP.

- 3) Luas wilayah kewenangan objek/subjek pelayanan administrasi kependudukan.
- 4) Belum adanya keseragaman pandangan terhadap visi dan misi organisasi sehingga ada sebagian pegawai bekerja menurut kehendaknya sendiri.
- 5) Lemahnya pengawasan dan sanksi oleh pemimpin terhadap pelaksanaan pelayanan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan berupa e-KTP. Hal tersebut disebabkan oleh

- a) Peralatan seperti alat perekam dan komputer server yang berada di kecamatan mengalami kerusakan.
- b) Adanya kecamatan yang tidak menerima sinyal internet seperti Kecamatan Tabang dan ada kecamatan yang penerimaan sinyal internet yang lemah bahkan *offline*, ini menyebabkan pengiriman data dari kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terganggu.
- c) Terlambatnya permintaan blanko dan tinta ke administrasi penduduk pusat Jakarta menyebabkan pada waktu permintaan masyarakat akan dokumen kependudukan berupa e-KTP tidak dapat dilayani.
- d) Jarang diadakan pelatihan operator guna menunjang operasional pelayanan proses penerbitan e-KTP.
- e) Ada oknum pegawai yang belum sepenuhnya menjalankan kebijakan administrasi kependudukan.

Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Perlu penganggaran baik anggaran dari APBN maupun dari APBD untuk perbaikan dan pemeliharaan terhadap alat yang rusak baik yang berada di kecamatan maupun yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Perlu menganggarkan untuk menambah kapasitas jaringan internet agar kecamatan dapat menangkap sinyal dengan baik.
3. Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur perlunya memberi kesempatan kepada semua pegawai yang berminat untuk mengikuti pendidikan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan bidang.
4. Perlu adanya pengawasan dan sanksi dari pemimpin bagi oknum pegawai yang tidak menjalankan sesuai dengan norma hukum yang ada dalam melayani kepengurusan dokumen kependudukan dengan cara memberi peringatan secara lisan dan peringatan tertulis.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Edy, Sutrisno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Moekijad. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia, (Manajemen Kepegawaian)*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Taher, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.